

PENDIDIKAN ISLAM BERBASISKAN ANTI KORUPSI

Oleh: Abdul Gaffar

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Khairat Pamekasan

Email: c.guever@yahoo.com

Abstrak:

Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan Islam berbasis antikorupsi. Pendidikan Islam di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (approach), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak permissive to corruption. Pendidikan Islam antikorupsi pada dasarnya adalah penguatan dan pembentukan agar selalu memegang teguh nilai keimanan, moral, dan etika. Sebab semakin kuat berpegang pada moral dan etika agama maka akan semakin berkurang kebobrokan sosial, ekonomi, dan budaya.

Kata kunci: Korupsi, Moral dan Iman

Abstract:

Anti-corruption spirit that deserves to be studied are cultivating a mindset, an attitude, and anti-corruption behavior through school, because the school is a civilizing process. Culture of corruption prevention efforts in the community prior to do with preventing corruption mental development in children of Indonesia through Islamic-based anti-corruption education. Islamic education in Indonesia can play a role in meeting the needs of the prevention of corruption. Preventive measures (prevention) can indirectly via two approaches (approach), first: make learners as a target, and the second, using empowering learners to suppress permissive environment in order not to corruption. Islamic education is basically anti-corruption and the strengthening of the formation in order to always uphold the values of faith, morals, and ethics,

because stronger hold on the religious, the moral and ethical decay will decrease the social, economic, and cultural.

Keywords: Corruption, Moral and Faith

Prolog

Korupsi adalah penyakit ganas yang menggrogoti kesehatan masyarakat seperti penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Para ahli kesehatan dan kedokteran di dunia pun tak ada hentinya mencari obat dan cara melawan kanker, pun demikian dengan korupsi harus terus dicarikan obat dan cara melawannya. Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomis dan politik seperti *high cost economy* dan kerugian negara, tetapi juga bersifat moral dan budaya, yang menyebabkan bangsa ini sulit keluar dari krisis multidimensi.¹ Sejauh terkait dengan nilai dan moralitas, agama-agama memiliki hubungan dengan korupsi, karena agama-agama selalu bicara dimensi moral-spiritual. Namun, tidak jelas keterkaitan korupsi dan keberagamaan. Taruhlah, begitu banyak orang yang dianggap alim dan saleh justru berbuat korupsi. Rajin sembahyang tidak berkorelasi positif dengan bersih dari korupsi.²

Korupsi merupakan suatu perilaku yang merugikan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Merugikan terhadap diri sendiri karena korupsi pada hakekatnya tidak hanya merusak kehidupan individu itu sendiri, melainkan tindakan korupsi tidak mampu menjamin kebahagiaan bagi diri sendiri baik dikala hidup dunia maupun di akhirat. Merugikan orang lain, karena korupsi merupakan tindakan yang merampas hak orang lain dan boleh jadi dapat merusak lingkungan fisik dan sosial. Bahkan World Bank menegaskan bahwa korupsi merupakan "*the single greatest obstacle to economic and social development*". Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomis dan politik seperti *high cost economy* dan kerugian negara, melainkan juga bersifat moral dan budaya, yang menyebabkan bangsa ini sulit keluar dari krisis multidimensi.

Banyak pakar mengatakan ada beberapa hal yang mendukung suburnya praktek korupsi diantaranya: lemahnya penegakan hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kurangnya kebebasan pers, gaji pegawai pemerintah yang kecil, masyarakat yang tidak peduli atau tidak

¹ The Global Politics of Civilizations". *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (The Free Press ed.). London: Simon & Schuster. p. 207f. [ISBN 0-7432-3149-X](#).

² Zainal Arifin Thoha, Tindak Korupsi dan Teladan Khalifah Umar dalam Panduan untuk Pemuka Umat, *Korupsi; Dalam Persepektif Agama-Agama* (Yogyakarta: KUKUB, 2004), hlm. 253

tertarik atau mudah dibohongi, pembelian kekuasaan dalam pemilu (*money politik*), kurangnya pengawasan terhadap penyuapan atau penyogokan baik pengawasan internal maupun eksternal.³ Faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan korupsi adalah faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (dorongan teman/ keluarga, kesempatan, kurang pengawasan dan sebagainya).

Keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah pencegahan tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan, pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. Pendidikan Islam untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah program pendidikan yang mengarah pada pencegahan korupsi secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran antikorupsi, yaitu dengan model Pendidikan Antikorupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam.

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah atau madrasah dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Antikorupsi yang integratif-inklusif pada Pendidikan Agama Islam. *Pertama*, proses pendidikan Islam harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan Islam harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Model pengajaran antikorupsi yang integratif-inklusif dalam

³ Al-San'ānī Muhammad bin Ismail Al-Kahlānī, *Subul al-Salām*. Terj. Dahlan (Indonesia, tth, Jilid 4), hlm. 124

pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual.

Korupsi Perspektif Islam

Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Huntington sebagaimana dikutip oleh beberapa ahli adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.⁴ Menurut Zainal Arifin Toha, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum.⁵ Korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas sebagaimana dialihbahasakan oleh al-San'ānī Muhammad bin Ismail al-Kahlanī, secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan *nepotisme*. Alatas mendefinisikan *nepotisme* sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan: kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata menghina atau memfitnah, penyelewengan dan penggelapan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan, guna mengambil keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.⁷ Maka korupsi disebut juga *offering and accepting of bribes* (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap). Artinya korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1, korupsi diartikan dengan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya

⁴ Zainal Arifin Toha, Tindak Korupsi dan Teladan Khalifah Umar dalam Panduan untuk Pemuka Umat, *Korupsi; Dalam Perspektif Agama-Agama* (Yogyakarta: KUKUB, 2004), hlm. 253

⁵ *Ibid*

⁶ Al-San'ānī Muhammad bin Ismail Al-Kahlanī, *Subul al-Salām*. Terj. Dahlan (Indonesia, tth, Jilid 4), hlm. 124.

⁷ Agus wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di sekolah strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*.(Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2013), hlm. 19

orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di dalam Islam, Istilah korupsi disebut dengan *ghulul* (penggelapan) yang berarti penggelapan atau berlaku curang terhadap harta rampasan perang, *rishwah* (Penyuapan) istilah ini diambil dari hadis Nabi dalam (al-shaukānī:172) “لعن الله الراشي والمرتشى” yang menurut Ibrahim Anis adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar. Selain itu korupsi disebut juga *ghasab* (Mengambil paksa hak/harta orang lain) istilah ini diambil dari (QS. Al-Nisā: 29 dan al-Baqarah: 188)⁸ yang secara terminologi didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan, *khiyānah* (Pelanggaran kepercayaan) istilah ini diambil dari (QS. Al-Anfāl: 27)⁹ yang berarti mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik hartanya, *sariqah* (pencurian) yang berarti mengambil barang/harta secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut, dan *hirabah* (perampokan) menurut al-Shāfi’ī yaitu penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat terbuka secara terang-terangan.¹⁰

Islam memaknai korupsi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan sosial, ekonomi, dan ekologi.¹¹ Dengan demikian, korupsi dalam perspektif al-Qur’an meliputi semua perbuatan manusia yang mengganggu

⁸ *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.* (QS. Al-Baqarah: 188). *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. Al-Nisā:58).

⁹ *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.* (QS al- Anfāl: 58)

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 123

¹¹ Z. Iqbal and Lewis, M.K, ‘Governance and Corruption: Can Islamic Societies and the West Learn from Each Other?’ *American Journal of Islamic Social Sciences*, (2002) 19(2), 1-33

kehidupan pribadi-pribadi lainnya, merusak keharmonisan sosial, serta membahayakan lingkungan sekitarnya. Hal dijelaskan dalam surat al-Rūm, Ayat 41 yang artinya “*Telah nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan perbuatan manusia...*”. Semua ini mengisyaratkan bahwa Islam memandang korupsi sebagai masalah moral dan etika yang agar terhindar darinya diperlukan niat dan ketetapan hati yang kuat serta kemampuan untuk membentengi diri dari hal-hal yang koruptif.

Faktor-faktor Penyakit Korupsi

Dreher, A., Kostogiannis, C., dan McCorriston, S. mengidentifikasi ada empat faktor yang menjadi penyebab munculnya korupsi, yaitu faktor politis dan judisial, faktor historis, faktor sosial dan budaya, dan faktor ekonomik. Faktor sosial dan budaya pada hakekatnya terkait dengan sikap moral. Orang yang memiliki kualitas moral yang terpuji (mahmudah) cenderung menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan korupsi.¹² Di antara faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi adalah:

Pertama, Iman Yang Tidak Kuat (*Iman yang lemah*). Orang-orang yang memiliki kelemahan iman, sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi contohnya. Apabila iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini. Banyak sekali alasan yang diberikan oleh penindak korupsi ini.

Kedua, lemahnya penegakan hukum. Lemahnya dan tidak tegasnya penegakan hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan korupsi. Penegakan hukum yang lemah ini dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum.

Ketiga, kurangnya Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi, ketentuan dan juga sanksi hukumnya, dan juga cara menghindarinya. Akibatnya, banyak sekali diantara mereka yang menganggap "biasa" terhadap tindakan korupsi, bahkan mereka pun juga akan melakukan hal tersebut.

Keempat, desakan Kebutuhan Ekonomi, dengan keadaan ekonomi yang sulit, semua serba sulit, berbagai tindakan pun akan dilakukan oleh seseorang, guna untuk mempermudah kebutuhan ekonomi seseorang, salahsatunya adalah dengan melakukan tindakan korupsi.

Kelima, Pengaruh Lingkungan. Lingkungan yang baik akan berdampak baik juga bagi orang yang berada di lingkungan tersebut, tetapi

¹² Axel Dreher, Axel, Kotsogiannis, Christos And McCorriston, Steve, *Corruption Around The World: Evidence From A Structural Model* (2004).

bagaimana jika di lingkungan tersebut penuh dengan tindakan korupsi dan lain-lain. Maka orang tersebut juga akan terpengaruh dengan tindakan kriminal, contohnya korupsi.¹³

Penkauskienė berpendapat bahwa cikal bakal korupsi adalah adalah sifat egois yang ada pada diri manusia. Semua orang memiliki kecenderungan untuk bersifat *egocentris*, mementingkan diri sendiri. Dengan kondisi seperti ini, tendensi untuk korupsi akan semakin besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumtif serta semakin pentingnya kesejahteraan pribadi dibandingkan kesejahteraan umum.¹⁴ Utari (2011) mengidentifikasi dua faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hal-hal yang terkait dengan “...lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup”.¹⁵ Sementara faktor eksternal berkaitan dengan pendapatan yang rendah, instabilitas politik, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum, serta masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Dari paparan tentang penyebab korupsi di atas, terlihat bahwa pada intinya penyebab utama korupsi ada dalam diri manusia itu sendiri yaitu sifat egois, tidak pernah puas, konsumtif dan materialistik. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi, di samping pemberantasan dan pencegahan, mestilah memasukan upaya preventif melalui pendidikan untuk membantu peserta didik membentengi diri dari perilaku korupsi.

Peran Pendidikan Islam dalam Antikorupsi

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara (1977) pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*), dan jasmani anak, selaras

¹³ <https://multiajaib.blogspot.co.id/2014/10/faktor-penyebab-tindakan-korupsi.html>

¹⁴ Penkauskienė, *Anti-Corruption Education at School: Methodical material for general and higher education schools*. Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania (2006)

¹⁵ Utari, Indah Sri, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 39

dengan alam dan masyarakatnya. Artinya, pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, sehingga di tengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal. Sementara itu dari sudut pandang filsafat socrates mengaskan bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan manusia ke arah kearifan (*wisdom*), pengetahuan (*knowledge*), dan etika (*conduct*).¹⁶

Pendidikan adalah upaya menciptakan manusia yang memiliki pengetahuan yang baik, akhlak yang baik dan bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Konteks dalam antikorupsi bahwa pendidikan pada dasarnya menjauhkan manusia dari perilaku korup. Konsep pendidikan sudah sangat ideal, sebenarnya jika pendidikan berjalan sesuai dengan konsepnya maka tidak akan tumbuh generasi koruptor. Maka, pendidikan Islam memegang andil yang cukup besar dalam memperbaiki nilai-nilai kehidupan. Pada dasarnya pendidikan Islam mendidik manusia menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang dimanusiakan. Artinya manusia yang mampu memegang teguh nilai-nilai ahlak kemanusiaan dalam perkembangan ilmu pendidikan dan perkembangan. Dan nilai ahlak itu diharapkan mampu bertahan di tengah maraknya kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan, seperti terkuaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Di antara materi-materi pendidikan Islam, fokus penanganan korupsi seharusnya lebih diarahkan pada pendalaman dan penanam *aqidah*, di samping peningkatan penguasaan dan pemilikan *akhlaqul karimah*. Dengan penguasaan *aqidah*, setiap peserta didik dalam gerak perilakunya lebih dikendalikan dan dibimbing oleh spirit ketauhidan.

Pemberantasan korupsi tidak akan pernah selesai kecuali dengan pendekatan perangkat hukum yang tegas dan keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir melalui penyuluhan pendidikan sejak dini, maka Allah SWT menekankan iman dalam menanamkan akhlaqul karimah dan memberantas kemungkaran. Islam memperbaiki kondisi manusia dimulai dengan meluruskan orientasi hidup.¹⁷ Dalam keyakinan Islam, hidup hanya untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan seluruh materi sebagai sarana ibadah.

¹⁶ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di sekolah strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2013), hlm. 23.

¹⁷ *Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia menyebut Allah* (QS. Al-Ahsāb/33:21)

Guru sebagai faktor kunci dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan setiap individu tidak bisa diabaikan perannya dalam penanganan korupsi. Guru akan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penanganan korupsi, jika guru mampu menunjukkan keteladanan dalam bersikap, berpikir, berbicara dan bertindak selama proses pendidikan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya: guru hendaknya jujur dalam berpendapat, mana pendapat orang lain dan mana pendapat sendiri, guru hendaknya menunjukkan disiplin dalam memanaj waktu belajar sehingga tidak terjadi korupsi waktu, dan sebagainya. Materi mendasar yang harus ditanamkan dalam pendidikan Islam berbasis antikorupsi adalah

1. Mengajarkan Anak untuk melaksanakan Ibadah. Hendaknya anak sejak kecil diajarkan beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mulai dari tata cara bersuci, shalat, puasa, dan ibadah lainnya. Dengan melatih anak sejak dini, mereka akan terbiasa dengan ibadah-ibadah tersebut saat dewasa. Pelaksanaan ibadah merupakan Penanaman nilai moral untuk memiliki tanggung jawab, kemuliaan, kehormatan, dan keluhuran yang pasti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah (QS. Yāsīn:36; 65, al-Hijr:15; 92,93).
2. Menanamkan tauhid dan Akidah yang benar kepada anak (QS. Lukman: 13). Pemahaman dan penumbuhan nilai-nilai keimanan, diantaranya perasaan selalu diawasi oleh Allah (QS. Al-Ṭāriq:87; 4). Nabi Bersabda, “Beribadah kepada Allah azza wajalla seakan-akan engkau melihatnya dan seandainya engkau tidak dapat melihat-Nya, engkau yakin Dia melihatmu. (HR. Bukhari Muslim).
3. Mendidik anak dengan berbagai Adab dan Akhlak yang Mulia. Antikorupsi erat kaitannya dengan akhlak. Mendidik akhlak dibutuhkan pembiasaan dan *uswah* dalam cara menginternalisasikannya.
4. Melarang Anak dari berbagai perbuatannya yang diharamkan. Disinilah nilai antikorupsi terus ditanamkan karena korupsi adalah perbuatan yang haram. Hendaknya sedini mungkin diperinngatkan dari beragam perbuatan yang tidak baik atau diharamkan, seperti judi, minum khamar, mencuri, mengambil hak orang lain, zalim, durhaka kepada orang tua.

Pendidikan Islam antikorupsi pada dasarnya adalah penguatan dan pembentukan moral peserta didik. Bagaimana caranya semua mata pelajaran menanamkan moral kepada peserta didik agar selalu memegang teguh nilai keimanan, moral, dan etika. Sebab semakin kuat berpegang pada moral dan etika agama maka akan semakin berkurang kebobrokan sosial, ekonomi,

dan budaya. Dalam praktiknya disekolah, dibuatnya kantin kejujuran untuk melihat dan melatih perilaku peserta didik. Implementasi pendidikan Islam antikorupsi di sekolah bagaimana caranya peserta didik memiliki komitmen untuk berperilaku lurus dan benar. Dalam implementasinya adalah dengan saling berlomba dalam kebajikan dan taqwa (QS. Al-Māidah:5; 2, al-Aṣr:103; 3). Penerapan sistem *reward and punishment* yang bertumpu pada rasa keadilan dan persamaan perlakuan tanpa ada perbedaan (QS. Al-Māidah:2; 8, al-Nisā:4; 57, al-Nahl:16; 90). Dalam hal ini adalah Guru yang memiliki peran utamanya. Metode pembelajaran *reward and punishment* harus betul-betul adil dan mendidik. Intinya pendidikan anti korupsi di sekolah adalah semua *stake holder* di sekolah harus mengimplementasikan nilai yang membuat peserta didik memiliki moral yang baik dan antikorupsi. Dari mulai manajemen lembaga pendidikannya, kurikulumnya, pendidikannya semuanya harus terintegrasi memiliki komitmen yang sama untuk pendidikan anti korupsi.

Pendidikan Islam Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pengembangan sikap (*attitude development*), dapat digambarkan sebagai berikut. Tujuan dari pendidikan anti-korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, siswa harus:

1. Memahami informasi

Bahaya korupsi biasanya ditunjukkan menggunakan argumen ekonomi, sosial dan politik. Siswa tentunya akan sulit untuk memahami, untuk itu perlu 'diterjemahkan' ke dalam bahasa para siswa dengan menunjukkan bagaimana korupsi mengancam kepentingan mereka dan kepentingan keluarga dan teman-teman.

2. Mengingat

Tidak diragukan lagi, dengan proses mengulang, anak akan ingat, namun jika yang sama diulang lebih dari tiga kali, anak akan merasa jenuh dan merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan bebas. Jadi tidak ada salahnya mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan (ada variasi).

3. Mempersuasi (Membujuk) diri sendiri untuk bersikap kritis

Sikap kritis menjadi sangat kuat bila tidak hanya diberikan, tetapi mengarahkan mereka untuk mengembangkannya dengan penalaran intensif. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan metode pembelajaran aktif. Pengenalan pendidikan anti korupsi ini tentunya harus bertahap sesuai dengan usia anak. Usia anak dan remaja merupakan usia yang cukup kritis dalam pembentukan sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki negara ini (mungkin butuh waktu 20 tahunan) pendidikan anti korupsi di tingkat SD dan SMP menjadi penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak korup.

Epilog

Pendidikan Islam berbasis antikorupsi merupakan pendekatan yang utama demi menciptakan kader penerus bangsa yang memiliki moral yang baik dengan adanya pendidikan antikorupsi. Karena, model pendidikan ini salah satu usaha yang dilandasi dengan penuh kesadaran untuk mengantarkan manusia memiliki karakter antikorupsi, dengan kekuatan imannya menjauhi, mencegah, berjuang dan berjuang untuk meninggalkan dan memerangi korupsi. Sehingga murid sadar akan korupsi setidaknya tercermin dalam al-Qur'an dengan beberapa *term* di antaranya *ghulul*, *al-suht*, dan *al-sariqah*.

Daftar Pustaka

- Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2013)
- Axel Dreher, Axel, Kotsogiannis, Christos And Mccorriston, Steve, *Corruption Around The World: Evidence From A Structural Model* (2004).
- Indah Sri Utari, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI* (Jakarta: Kemendikbud, 2011)
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011),
- Penkauskienė, *Anti-Corruption Education at School: Methodical material for general and higher education schools*. Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania (2006)

Al-San'ānī Muhammad bin Ismail al-Kahlānī, *Subul Al-Salām*. Terj. Dahlan (Indonesia, tth, Jilid 4)

The Global Politics of Civilizations". *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (The Free Press ed.). London: Simon & Schuster. p. 207f. [ISBN 0-7432-3149-X](https://www.isbn-international.org/product/0-7432-3149-X).

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1995)

Z. Iqbal and Lewis, M.K, 'Governance and Corruption: Can Islamic Societies and the West Learn from Each Other?' *American Journal of Islamic Social Sciences*, (2002) 19 (2)

Zainal Arifin Thoha, Tindak Korupsi dan Teladan Khalifah Umar dalam Panduan untuk Pemuka Umat, *Korupsi; Dalam Persepektif Agama-Agama* (Yogyakarta: KUKUB, 2004)

Web:

<https://multiajaib.blogspot.co.id/2014/10/faktor-penyebab-tindakan-korupsi.html>